



PUTUSAN

Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 1 | Nama lengkap       | : Herlindo Agus Pratama Bin Rusli.  |
| 2 | Tempat lahir       | : Jambi   |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun/15 Agustus 1988  |
| 4 | Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5 | Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6 | Tempat tinggal     | : Jalan Kapten Patimura Rt. 28 Kelurahan<br>Simpang Empat Sipin Kecamatan Kota Baru<br>Kota Jambi |
| 7 | Agama              | : Islam   |
| 8 | Pekerjaan          | : Belum/tidak bekerja   |

Terdakwa Herlindo Agus Pratama Bin Rusli ditangkap sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa Herlindo Agus Pratama Bin Rusli di tahan dalam tahanan Rumah Tanahan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
- 2 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
- 3 Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
- 4 Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
- 6 Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
- 7 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
- 8 Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Rosmeri Panggabean, SH., Jhosef Adiarto, SH., Marlince Evalina Silitonga, SH., Citra Dewi, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ) berkantor di Jalan Dharma Bakti Nomor 17 Rt. 46 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **HERLINDO AGUS PRATAMA Bin RUSLI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum selaku orang yang melakukan turut serta melakukan atau menyuruh melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I “ melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menghukum Terdakwa **HERLINDO AGUS PRATAMA Bin RUSLI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan terdakwa membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti :
  - 1 buah plastic klip sedang.
  - 17 lembar timah rokok.
  - 17 lembar plastik asoy hitam.
  - 3 lembar kertas buku.
  - 19 paket diduga narkotika jenis Shabu seberat 2, 02

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah wadah berbentuk kapsul.
- 1 unit timbangan digital.
- 1 bungkus plastik sikat gigi.
- 1 unit hp android Merk vivo

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mohon di beri keringanan hukuman;
2. Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang selama di persidangan.
3. Terdakwa telah menyatakan di depan persidangan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.
4. Terdakwa masih muda dan Terdakwa masih dapat dibina untuk dapat berperilaku lebih baik lagi di kemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga halnya Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan**

### **Pertama.**

Bahwa terdakwa HERLINDO AGUS PRATAMA Bin RUSLI pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Jl. Kapten Patimura Kel. Simp. IV Sipin Kel. Kota Baru kota Jambi Prov. Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku orang yang melakukan turut serta melakukan atau menyuruh melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 05.30 Wib, terdakwa sedang beristirahat di rumah terdakwa di Jl. Kapten Patimura RT.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Jmb



28 Kel. Simp. IV Sipin Kel. Kota Baru kota Jambi Prov. Jambi, kemudian datang beberapa orang Anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa, yang mana saat itu pihak Kepolisian sudah terlebih dulu mengamankan saksi M. ANDI WAHYUDI (diajukan dalam berkas terpisah), dan pada saat mengamankan M. ANDI WAHYUDI pihak kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 19 (Sembilan belas) paket kecil, yang mana 19 (Sembilan belas) paket kecil tersebut didapat M. ANDI WAHYUDI melalui terdakwa, yang mana M. ANDI WAHYUDI meminta terdakwa untuk membelikan Sdra. M. ANDI WAHYUDI narkoba jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, yang saat itu M. ANDI WAHYUDI menghubungi terdakwa melalui WhatsApp, setelah itu. M. ANDI WAHYUDI datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kapten Patimura Kel. Simp. IV Sipin Kel. Kota Baru kota Jambi Prov. Jambi untuk memberikan terdakwa uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa menghubungi MARADONA (belum tertangkap) melalui telepon WhatsApp dengan tujuan membeli narkoba jenis shabu, dan saat itu terdakwa mengatakan "NI ADO DUIT 1.500...BISO DAK NGAMBEK BUAH (shabu) ½ (SETENGAH) KANTONG... SISA NYO GEK DI GUYUR" dan MARADONA menjawab "TUNGGU GEK DITANYO DULU..." dan tidak lama kemudian MARADONA menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan "NAIK IN LA DUITNYO..." dan terdakwa menjawab "NAIK IN KEMANO..?" dan MARADONA menjawab "YO...KIRIM LA KE DANA...GEK KU KIRIM NOMOR DANA NYO...", lalu Sdra. MARADONA mengirim kan nomor DANA atas nama MARADONA, setelah itu terdakwa pun langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- melalui akun DANA yang dikirim oleh MARADONA tersebut, kemudian terdakwa menghubungi MARADONA lagi dengan mengatakan "SUDAH KU KIRIM.." dan MARADONA menyuruh terdakwa untuk mengirim nomor HP yang bisa dihubungi oleh orang yang akan mengirim narkoba jenis shabu kepada terdakwa, dan terdakwa pun mengirimkan nomor HP terdakwa yaitu 0853 8060 3679, dan tidak lama kemudian ada Private Number menghubungi terdakwa dengan mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu di daerah Jl. H. Moh. Bafadhal Kel. Cempaka Putih Kec. Jelutung Kota Jambi Prov. Jambi, tepatnya di lorong Cempaka samping AlfaMart di bawah tiang listrik, dan terdakwa pun mengambil narkoba jenis shabu tersebut, setelah terdakwa menjemput narkoba jenis shabu yang sudah terdakwa beli

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah M. ANDI WAHYUDI yang beralamat di Komplek Teluk Permai No. 39 RT. 30 Kel. Simp. IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi Prov. Jambi, sesampainya di rumah M. ANDI WAHYUDI, terdakwa langsung memberikan Kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdra. M. ANDI WAHYUDI, kemudian terdakwa mengambil sedikit narkoba shabu dan terdakwa masukkan ke dalam plastik kecil sebagai upah terdakwa, setelah itu terdakwa pun langsung pulang ke rumah terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa pun langsung dibawa dan diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Jambi guna dilakukan proses hukum selanjutnya

- Bahwa berdasarkan surat hasil penimbangan dari kantor Pegadaian Jambi Nomor : 78/10729.05/202 barang bukti narkoba berat bersih 2,02 gram dan berdasarkan Surat keterangan Pengujian BPOM Jambi nomor : LHU.088.K.05.16.24.0388 tanggal 14 Mei 2024 dengan kesimpulan yang terima di lap mengandung positif metafetamin
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 55 ayat (1) ke- KUHP

Atau

Kedua.

Bahwa terdakwa HERLINDO AGUS PRATAMA Bin RUSLI pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Jl. Kapten Patimura Kel. Simp. IV Sipin Kel. Kota Baru kota Jambi Prov. Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku orang yang melakukan turut serta melakukan atau menyuruh melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 05.30 Wib, terdakwa sedang beristirahat di rumah terdakwa di Jl. Kapten Patimura RT. 28 Kel. Simp. IV Sipin Kel. Kota Baru kota Jambi Prov. Jambi, kemudian datang beberapa orang Anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa, yang mana saat itu pihak Kepolisian sudah terlebih dulu mengamankan saksi M. ANDI WAHYUDI (diajukan dalam berkas terpisah), dan pada saat mengamankan M. ANDI WAHYUDI pihak kepolisian

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 19 (Sembilan belas) paket kecil, yang mana 19 (Sembilan belas) paket kecil tersebut didapat M. ANDI WAHYUDI melalui terdakwa, yang mana M. ANDI WAHYUDI meminta terdakwa untuk membelikan Sdra. M. ANDI WAHYUDI narkoba jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, yang saat itu M. ANDI WAHYUDI menghubungi terdakwa melalui WhatsApp, setelah itu. M. ANDI WAHYUDI datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kapten Patimura Kel. Simp. IV Sipin Kel. Kota Baru kota Jambi Prov. Jambi untuk memberikan terdakwa uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa menghubungi MARADONA (belum tertangkap) melalui telepon WhatsApp dengan tujuan membeli narkoba jenis shabu, dan saat itu terdakwa mengatakan "NI ADO DUIT 1.500...BISO DAK NGAMBEK BUAH (shabu) ½ (SETENGAH) KANTONG... SISA NYO GEK DI GUYUR" dan MARADONA menjawab "TUNGGU GEK DITANYO DULU..." dan tidak lama kemudian MARADONA menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan "NAIK IN LA DUITNYO..." dan terdakwa menjawab "NAIK IN KEMANO..?" dan MARADONA menjawab "YO...KIRIM LA KE DANA...GEK KU KIRIM NOMOR DANA NYO...", lalu Sdra. MARADONA mengirim kan nomor DANA atas nama MARADONA, setelah itu terdakwa pun langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- melalui akun DANA yang dikirim oleh MARADONA tersebut, kemudian terdakwa menghubungi MARADONA lagi dengan mengatakan "SUDAH KU KIRIM.." dan MARADONA menyuruh terdakwa untuk mengirim nomor HP yang bisa dihubungi oleh orang yang akan mengirim narkoba jenis shabu kepada terdakwa, dan terdakwa pun mengirimkan nomor HP terdakwa yaitu 0853 8060 3679, dan tidak lama kemudian ada Private Number menghubungi terdakwa dengan mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu di daerah Jl. H. Moh. Bafadhal Kel. Cempaka Putih Kec. Jelutung Kota Jambi Prov. Jambi, tepatnya di lorong Cempaka samping AlfaMart di bawah tiang listrik, dan terdakwa pun mengambil narkoba jenis shabu tersebut, setelah terdakwa menjemput narkoba jenis shabu yang sudah terdakwa beli kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah M. ANDI WAHYUDI yang beralamat di Komplek Teluk Permai No. 39 RT. 30 Kel. Simp. IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi Prov. Jambi, sesampainya di rumah M. ANDI WAHYUDI, terdakwa langsung memberikan Kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu tersebut kepada

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdra. M. ANDI WAHYUDI, kemudian terdakwa mengambil sedikit narkoba shabu dan terdakwa masukkan ke dalam plastik kecil sebagai upah terdakwa, setelah itu terdakwa pun langsung pulang ke rumah terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa pun langsung dibawa dan diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Jambi guna dilakukan proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan surat hasil penimbangan dari kantor Pegadaian Jambi Nomor : 78/10729.05/202 barang bukti narkoba berat bersih 2,02 gram dan berdasarkan Surat keterangan Pengujian BPOM Jambi nomor : LHU.088.K.05.16.24.0388 tanggal 14 mei 2024 dengan kesimpulan yang terima di lap mengandung positif metafetamin
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi M. ANJAR WIDIANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan atas terdakwa bersama rekan saksi yaitu dari Sat Narkoba Polresta Kota Jambi, pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 05.30 Wib, di Jl. Kapten Patimura Kel. Simp. IV Sipin Kel. Kota Baru kota Jambi Prov. Jambi;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana memiliki narkoba, dan saat penangkapan, saksi berhasil menemukan barang bukti berupa narkoba;
  - Bahwa dari pengakuan terdakwa, perbuatan tersebut dengan cara bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 05.30 Wib, terdakwa sedang beristirahat di rumah terdakwa di Jl. Kapten Patimura RT. 28 Kel. Simp. IV Sipin Kel. Kota Baru kota Jambi Prov. Jambi, kemudian datang beberapa orang Anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa, yang mana saat itu pihak Kepolisian sudah terlebih dulu mengamankan saksi M. ANDI WAHYUDI (diajukan dalam berkas terpisah);
  - Bahwa pada saat mengamankan M. ANDI WAHYUDI pihak kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 19 (Sembilan belas) paket kecil, yang mana 19 (Sembilan belas) paket kecil tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat M. ANDI WAHYUDI melalui terdakwa, dan M. ANDI WAHYUDI meminta terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, yang saat itu M. ANDI WAHYUDI menghubungi terdakwa melalui WhatsApp, setelah itu. M. ANDI WAHYUDI datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kapten Patimura Kel. Simp. IV Sipin Kel. Kota Baru kota Jambi Prov. Jambi untuk memberikan terdakwa uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa menghubungi MARADONA (belum tertangkap) melalui telepon WhatsApp dengan tujuan membeli narkoba jenis shabu, dan saat itu terdakwa mengatakan "Ni Ado Duit 1.500...Biso Dak Ngambek Buah (shabu) ½ (Setengah) Kantong...Sisa Nyo Gek Di Guyur" dan MARADONA menjawab "Tunggu Gek Ditanyo Dulu..." dan tidak lama kemudian MARADONA menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan "Naik In La Duitnyo..." dan terdakwa menjawab "Naik In Kemano..?" dan MARADONA menjawab "Yo...Kirim La Ke Dana...Gek Ku Kirim Nomor Dana Nyo...", lalu Sdra. MARADONA mengirim kan nomor DANA atas nama MARADONA, setelah itu terdakwa pun langsung mengirimkan uang sebesar Rp1.500.000,- melalui akun DANA yang dikirim oleh MARADONA tersebut, kemudian terdakwa menghubungi MARADONA lagi dengan mengatakan "Sudah Ku Kirim.." dan MARADONA menyuruh terdakwa untuk mengirim nomor HP yang bisa dihubungi oleh orang yang akan mengirim narkoba jenis shabu kepada terdakwa, dan terdakwa pun mengirimkan nomor HP terdakwa yaitu 0853 8060 3679, dan tidak lama kemudian ada Private Number menghubungi terdakwa dengan mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu di daerah Jl. H. Moh. Bafadhal Kel. Cempaka Putih Kec. Jelutung Kota Jambi Prov. Jambi, tepatnya di lorong Cempaka samping AlfaMart di bawah tiang listrik, dan terdakwa pun mengambil narkoba jenis shabu tersebut, setelah terdakwa menjemput narkoba jenis shabu yang sudah terdakwa beli kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah M. ANDI WAHYUDI yang beralamat di Komplek Teluk Permai No. 39 RT. 30 Kel. Simp. IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi Prov. Jambi, sesampainya di rumah M. ANDI WAHYUDI, terdakwa langsung memberikan Kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdra. M. ANDI WAHYUDI, kemudian terdakwa mengambil sedikit narkoba shabu dan terdakwa masukkan ke dalam plastik kecil

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upah terdakwa, setelah itu terdakwa pun langsung pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa pun langsung dibawa dan diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Jambi guna dilakukan proses hukum selanjutnya;

- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

2 Saksi AANSYAH PUTRA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- BBahwa saksi melakukan penangkapan atas terdakwa bersama rekan saksi yaitu dari Sat Narkoba Polresta Kota Jambi, pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 05.30 Wib, di Jl. Kapten Patimura Kel. Simp. IV Sipin Kel. Kota Baru kota Jambi Prov. Jambi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana memiliki narkoba, dan saat penangkapan, saksi berhasil menemukan barang bukti berupa narkoba;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, perbuatan tersebut dengan cara bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 05.30 Wib, terdakwa sedang beristirahat di rumah terdakwa di Jl. Kapten Patimura RT. 28 Kel. Simp. IV Sipin Kel. Kota Baru kota Jambi Prov. Jambi, kemudian datang beberapa orang Anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa, yang mana saat itu pihak Kepolisian sudah terlebih dulu mengamankan saksi M. ANDI WAHYUDI (diajukan dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat mengamankan M. ANDI WAHYUDI pihak kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 19 (Sembilan belas) paket kecil, yang mana 19 (Sembilan belas) paket kecil tersebut didapat M. ANDI WAHYUDI melalui terdakwa, dan M. ANDI WAHYUDI meminta terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, yang saat itu M. ANDI WAHYUDI menghubungi terdakwa melalui WhatsApp, setelah itu. M. ANDI WAHYUDI datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kapten Patimura Kel. Simp. IV Sipin Kel. Kota Baru kota Jambi Prov. Jambi untuk memberikan terdakwa uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa menghubungi MARADONA (belum tertangkap) melalui telepon WhatsApp dengan tujuan membeli narkoba jenis shabu, dan saat itu terdakwa mengatakan "Ni Ado Duit 1.500...Biso Dak Ngambek Buah (shabu) ½ (Setengah) Kantong...Sisa Nyo Gek Di Guyur" dan MARADONA

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “Tunggu Gek Ditanyo Dulu...” dan tidak lama kemudian MARADONA menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan “Naik In La Duitnyo...” dan terdakwa menjawab “Naik In Kemano..?” dan MARADONA menjawab “Yo...Kirim La Ke Dana...Gek Ku Kirim Nomor Dana Nyo...”, lalu Sdra. MARADONA mengirim kan nomor DANA atas nama MARADONA, setelah itu terdakwa pun langsung mengirimkan uang sebesar Rp1.500.000,- melalui akun DANA yang dikirim oleh MARADONA tersebut, kemudian terdakwa menghubungi MARADONA lagi dengan mengatakan “Sudah Ku Kirim..” dan MARADONA menyuruh terdakwa untuk mengirim nomor HP yang bisa dihubungi oleh orang yang akan mengirim narkoba jenis shabu kepada terdakwa, dan terdakwa pun mengirimkan nomor HP terdakwa yaitu 0853 8060 3679, dan tidak lama kemudian ada Private Number menghubungi terdakwa dengan mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu di daerah Jl. H. Moh. Bafadhal Kel. Cempaka Putih Kec. Jelutung Kota Jambi Prov. Jambi, tepatnya di lorong Cempaka samping AlfaMart di bawah tiang listrik, dan terdakwa pun mengambil narkoba jenis shabu tersebut, setelah terdakwa menjemput narkoba jenis shabu yang sudah terdakwa beli kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah M. ANDI WAHYUDI yang beralamat di Komplek Teluk Permai No. 39 RT. 30 Kel. Simp. IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi Prov. Jambi, sesampainya di rumah M. ANDI WAHYUDI, terdakwa langsung memberikan Kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdra. M. ANDI WAHYUDI, kemudian terdakwa mengambil sedikit narkoba shabu dan terdakwa masukkan ke dalam plastik kecil sebagai upah terdakwa, setelah itu terdakwa pun langsung pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa pun langsung dibawa dan diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Jambi guna dilakukan proses hukum selanjutnya;
  - Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan
- 3 Saksi M. ANDI WAHYUDI ALS DEDEK Bin YUSRI IRWAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib
  - Bahwa terdakwa ditangkap di Komplek Teluk Permai No. 39 RT. 30 Kel. Simpang Empat Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi, dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana memiliki narkoba.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa, berhasil menemukan barang bukti berupa narkoba;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi bermaksud memesan narkoba jenis shabu sebanyak ½ kantong/ 5 Jie;
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.500.00,- kepada saksi, saksi pergi kesuatu yang tidak terdakwa ketahui, dan sekira pukul 15.30 Wib saksi datang dengan membawa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu ukuran ½ kantong selanjutnya saksi dan terdakwa memecah 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu ukuran ½ kantong tersebut menjadi 4 (empat) paket sedang;
- Bahwa salah satu paket sedang narkoba jenis shabu dipecah menjadi 13 (tiga belas) paket, sehingga semua menjadi 16 (enam belas) paket berbagai ukuran;
- Bahwa selanjutnya 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu yang dipecah tadi berhasil terdakwa jual kepada pembeli dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp80.000 s/d Rp100.000,- per-paketnya, sehingga jumlah narkoba jenis shabu yang tersisa menjadi 3 (tiga) paket sedang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib salah satu paket sedang narkoba jenis shabu dipecah oleh Sdra. HERLINDO menjadi 13 (tiga belas) paket, sehingga semua menjadi 15 (lima belas) paket berbagai ukuran selanjutnya terdakwa jual sebanyak 3 (Tiga) paket narkoba jenis shabu dan 6 (enam) paket dijual oleh saksi, sehingga narkoba jenis shabu tersisa menjadi 6 (Enam) paket dengan berbagai ukuran;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu lalu memecahnya menjadi 13 (tiga belas) paket, dan memecah 1 (satu) paket sedang menjadi 2 (dua) paket, sehingga total keseluruhan narkoba jenis shabu menjadi 19 (sembilan belas) paket berbagai ukuran, kemudian terdakwa masukkan kedalam botol berbentuk kapsul, lalu terdakwa letakkan dibawah batu yang berada di halaman belakang rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib datang beberapa anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta jambi, mengetahui hal tersebut, kemudian saat mencoba melarikan diri dari

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah terdakwa, namun salah seorang anggota polisi berhasil mengamankan terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan disekitar rumah ditemukanlah 1 (satu) buah botol berbentuk kapsul yang berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket berbagai ukuran di bawah batu yang berada halaman belakang rumah terdakwa tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa beserta barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket dengan berbagai ukuran langsung dibawa dan diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Jambi guna dilakukan proses hukum selanjutnya;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus keterangan Terdakwa **Herlindo Agus Pratama Bin Rusli**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Sat Narkoba Polresta Kota Jambi pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 05.30 Wib, di Jl. Kapten Patimura Kel. Simp. IV Sipin Kel. Kota Baru kota Jambi Prov. Jambi;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa melakukan tindak pidana memiliki narkotika, dan pada saat penangkapan Sat Narkoba Polresta Kota Jambi berhasil menemukan barang bukti berupa narkotika;
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 05.30 Wib, terdakwa sedang beristirahat di rumah terdakwa di Jl. Kapten Patimura RT. 28 Kel. Simp. IV Sipin Kel. Kota Baru kota Jambi Prov. Jambi, kemudian datang beberapa orang Anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa, yang mana saat itu pihak Kepolisian sudah terlebih dulu mengamankan saksi M. ANDI WAHYUDI (diajukan dalam berkas terpisah), dan pada saat mengamankan M. ANDI WAHYUDI pihak kepolisian menemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 19 (Sembilan belas) paket kecil, yang mana 19 (Sembilan belas) paket kecil tersebut didapat M. ANDI WAHYUDI melalui terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, yang saat itu M. ANDI WAHYUDI menghubungi terdakwa melalui WhatsApp, yang meminta terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu, setelah itu M. Andi Wahyudi datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kapten Patimura Kel. Simp. IV Sipin Kel. Kota Baru kota Jambi Prov. Jambi untuk memberikan terdakwa uang pembelian narkotika jenis shabu sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa menghubungi MARADONA (belum tertangkap) melalui telepon WhatsApp dengan tujuan membeli narkoba jenis shabu, dan saat itu terdakwa mengatakan "Ni Ado Duit 1.500...Biso Dak Ngambek Buah (Shabu) ½ (Setengah) Kantong...Sisa Nyo Gek Di Guyur" dan MARADONA menjawab "Tunggu Gek Ditanyo Dulu..." dan tidak lama kemudian MARADONA menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan "Naik In La Duitnyo..." dan terdakwa menjawab "Naik In Kemanoo..?" dan MARADONA menjawab "Yo...Kirim La Ke Dana...Gek Ku Kirim Nomor Dana Nyo...", lalu Sdra. MARADONA mengirim kan nomor DANA atas nama MARADONA, setelah itu terdakwa pun langsung mengirimkan uang sebesar Rp1.500.000,- melalui akun DANA yang dikirim oleh MARADONA tersebut, kemudian terdakwa menghubungi MARADONA lagi dengan mengatakan "Sudah Ku Kirim.." dan MARADONA menyuruh terdakwa untuk mengirim nomor HP yang bisa dihubungi oleh orang yang akan mengirim narkoba jenis shabu kepada terdakwa, dan terdakwa pun mengirimkan nomor HP terdakwa yaitu 0853 8060 3679, dan tidak lama kemudian ada Private Number menghubungi terdakwa dengan mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu di daerah Jl. H. Moh. Bafadhal Kel. Cempaka Putih Kec. Jelutung Kota Jambi Prov. Jambi, tepatnya di lorong Cempaka samping AlfaMart di bawah tiang listrik, dan terdakwa pun mengambil narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa menjemput narkoba jenis shabu yang sudah terdakwa beli kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah M. ANDI WAHYUDI yang beralamat di Komplek Teluk Permai No. 39 RT. 30 Kel. Simp. IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi Prov. Jambi, sesampainya di rumah M. ANDI WAHYUDI, terdakwa langsung memberikan Kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdra. M. ANDI WAHYUDI, kemudian terdakwa mengambil sedikit narkoba shabu dan terdakwa masukkan ke dalam plastik kecil sebagai upah terdakwa, setelah itu terdakwa pun langsung pulang ke rumah terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa pun langsung dibawa dan diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Jambi guna dilakukan proses hukum selanjutnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, dipersidangan, yaitu:

- 19 paket diduga narkoba jenis Shabu.
- 1 buah plastic klip sedang.
- 17 lembar timah rokok.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 lembar plastik asoy hitam.
- 3 lembar kertas buku.
- 1 buah wadah berbentuk kapsul.
- 1 unit timbangan digital.
- 1 bungkus plastik sikat gigi.
- 1 unit hp android Merk vivo

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil penimbangan dari kantor Pegadaian Jambi Nomor : 78/10729.05/202 barang bukti narkoba berat bersih 2,02 gram dan berdasarkan Surat keterangan Pengujian BPOM Jambi nomor: LHU.088.K.05.16.24.0388 tanggal 14 mei 2024 dengan kesimpulan yang terima di lap mengandung positif metafetamin;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum, berdasarkan Persetujuan Ijin Penyitaan dari Pengadilan Negeri Medan, dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sehingga dapatlah digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, dan selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman;
3. Orang yang melakukan turut serta melakukan atau menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal.249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah terdakwa Herlindo Agus Pratama Bin Rusli merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama terdakwa Herlindo Agus Pratama Bin Rusli dengan identitas telah di bacakan lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi Klas IA adalah orang yang sama sebagaimana

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Herlindo Agus Pratama Bin Rusli yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi, sehingga Majelis Hakim berpendirian sub-unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah terjemahan dari teks bahasa Belanda “*wederrechtelijk*” yang artinya tidak berhak (tidak mempunyai hak), bertentangan dengan hak orang lain (melawan hak orang lain) dan melawan hukum (bertentangan dengan hukum pada umumnya), tidak dengan izin yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditarik kesimpulan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah pula diatur berkenaan dengan izin khusus dan surat persetujuan ekspor, import, pengangkutan, penyerahan, untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk kesehatan tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan implikasi dari unsur dalam hal “**menguasai**”, secara otentik, belum ada aturan hukum yang secara tegas mengatur mengenai “penguasaan narkotika”, sehingga oleh karena kekaburan hukum terkait definisi menguasai tersebut sehingga seseorang dapat dipidana atas dasar ketidaksengajaan. Dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengkhususkan yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang. Namun tentang konsep “menguasai barang” dalam undang-undang ini belum ditemukan penjelasannya. Oleh karena itu diperlukan suatu interpretasi terhadap kata “**menguasai**”, karena penafsiran kata terhadap kata menguasai tidaklah dapat dilakukan secara tekstual (dengan hanya membaca teksnya), tetapi harus ditafsirkan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kontekstual (dalam konteksnya), dalam artian, penguasaan tersebut harus dihubungkan, apakah barang itu akan dipakai sendiri atau dijual/diedarkan, dan beberapa pengertian menguasai diluar Hukum Pidana yang disebut “bezit”;

Menimbang, bahwa bezit dikatakan sebagai kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seorang secara pribadi atau perantara orang lain, seakan-akan barang itu miliknya. *Bezit* atas benda dibagi menjadi dua, yaitu: *bezit* yang bertikad baik (*bezit te goeder trouw*), apabila *bezitter* (pemegang *bezit*) memperoleh benda itu tanpa adanya cacat-cacat di dalamnya dan *bezit* bertikad buruk (*bezit te kwader trouw*) apabila pemegangnya (*bezitter*) mengetahui bahwa benda yang dikuasainya bukan miliknya. Berakhirnya *bezit* dapat atas kehendak sendiri dan bukan karena kehendak sendiri. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan *bezit* adalah suatu keadaan lahir, dimana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaan sendiri, yang oleh hukum dilindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda sebenarnya ada pada siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, M. Andi Wahyudi (terdakwa dalam perkara terpisah) menghubungi terdakwa melalui WhatsApp, yang meminta terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu, setelah itu M. Andi Wahyudi datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kapten Patimura Kel. Simp. IV Sipin Kel. Kota Baru kota Jambi Prov. Jambi untuk memberikan terdakwa uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa menghubungi Maradona (belum tertangkap) melalui telepon WhatsApp dengan tujuan membeli narkoba jenis shabu, dan saat itu terdakwa mengatakan “Ni Ado Duit 1.500...Biso Dak Ngambek Buah (Shabu) ½ (Setengah) Kantong...Sisa Nyo Gek Di Guyur” dan Maradona menjawab “Tunggu Gek Ditanyo Dulu...” dan tidak lama kemudian Maradona menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan “Naik In La Duitnyo...” dan terdakwa menjawab “Naik In Kemano..?” dan Maradona menjawab “Yo...Kirim La Ke Dana...Gek Ku Kirim Nomor Dana Nyo...”, lalu Sdra. Maradona mengirimkan nomor DANA atas nama Maradona, setelah itu terdakwa pun langsung mengirimkan uang sebesar Rp1.500.000,- melalui akun DANA yang dikirim oleh Maradona tersebut, kemudian Maradona menyuruh terdakwa untuk mengirim

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor HP yang bisa dihubungi oleh orang yang akan mengirim narkoba jenis shabu kepada terdakwa, dan terdakwa pun mengirimkan nomor HP terdakwa yaitu 0853 8060 3679, dan tidak lama kemudian ada Private Number menghubungi terdakwa dengan mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu di daerah Jl. H. Moh. Bafadhal Kel. Cempaka Putih Kec. Jelutung Kota Jambi Prov. Jambi (samping AlfaMart di bawah tiang Listrik);

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil narkoba jenis shabu tersebut, dan langsung menuju ke rumah M. Andi Wahyudi yang beralamat di Komplek Teluk Permai No. 39 RT. 30 Kel. Simp. IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi Prov. Jambi, dan memberikan Kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdra. M. Andi Wahyudi, kemudian terdakwa mengambil sedikit narkoba shabu dan terdakwa masukkan ke dalam plastik kecil sebagai upah terdakwa, dan pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 05.30 Wib, terdakwa ditangkap Ketika sedang beristirahat di rumah terdakwa oleh beberapa orang Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Jambi dengan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 19 (Sembilan belas) paket kecil;

Menimbang, bahwa pada fakta nya saat terdakwa dilakukan penangkapan atas dirinya, terdakwa tidak sedang melakukan transaksi atas narkoba jenis shabu, sehingga kualifikasi perbuatan terdakwa adalah berkaitan dengan penguasaan / pemilikan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki hak / kewenangan dalam hal penguasaan / pemilikan serta tidak memiliki profesi medis dan atau kefarmasian, sehingga tidak memiliki kompetensi untuk penguasaan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas oleh karenanya unsur Dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Orang yang melakukan turut serta melakukan atau menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 KUHP terdapat beberapa pelaku yang termasuk sebagai pelaku peserta, yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana atau pelaku yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana terhadap pasal yang dituju atau pelaku materiil.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pelaku menyuruh lakukan; melakukan kejahatan dengan cara menggunakan alat orang lain dan orang lain tersebut termasuk orang yang menurut hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
3. Pelaku turut serta; melakukan perbuatan pidana atau kejahatan bersama-sama dengan orang lain yang masing-masing memiliki niat jahat yang sama dan bersepakat untuk melakukan kejahatan secara bersama-sama.
4. Pelaku Penganjur: orang yang dengan cara-cara tertentu yang bersifat limitatif menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niat jahatnya dan orang tersebut melaksanakan niat jahatnya dan orang lain tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Herlindo Agus Pratama Bin Rusli secara bersama-sama dengan M. Andi Wahyudi Als Dedek Bin Yusri Ridwan adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan satu niat yang telah disepakati bersama dan dilakukan secara bersama-sama yaitu serangkaian perbuatan dilakukan oleh masing-masing pelaku bertujuan untuk mewujudkan terlaksananya niat jahat yaitu melakukan tindak pidana yang disepakati. Oleh sebab itu, perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku satu dengan para pelaku lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, yang saat itu M. Andi Wahyudi menghubungi terdakwa melalui WhatsApp, yang meminta terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu, setelah itu M. Andi Wahyudi datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kapten Patimura Kel. Simp. IV Sipin Kel. Kota Baru kota Jambi Prov. Jambi untuk memberikan terdakwa uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa menghubungi Maradona (belum tertangkap) melalui telepon WhatsApp dengan tujuan membeli narkoba jenis shabu, dan saat itu terdakwa mengatakan "Ni Ado Duit 1.500...Biso Dak Ngambek Buah (Shabu) ½ (Setengah) Kantong...Sisa Nyo Gek Di Guyur" dan Maradona menjawab "Tunggu Gek Ditanyo Dulu..." dan tidak lama kemudian Maradona menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan "Naik In La Duitnyo..." dan terdakwa menjawab "Naik In Kemanu..?" dan Maradona

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “Yo...Kirim La Ke Dana...Gek Ku Kirim Nomor Dana Nyo...”, lalu Sdra. Maradona mengirim kan nomor DANA atas nama Maradona, setelah itu terdakwa pun langsung mengirimkan uang sebesar Rp1.500.000,- melalui akun DANA yang dikirim oleh Maradona tersebut, kemudian terdakwa menghubungi Maradona lagi dengan mengatakan “Sudah Ku Kirim..” dan Maradona menyuruh terdakwa untuk mengirim nomor HP yang bisa dihubungi oleh orang yang akan mengirim narkoba jenis shabu kepada terdakwa, dan terdakwa pun mengirimkan nomor HP terdakwa yaitu 0853 8060 3679, dan tidak lama kemudian ada Private Number menghubungi terdakwa dengan mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu di daerah Jl. H. Moh. Bafadhal Kel. Cempaka Putih Kec. Jelutung Kota Jambi Prov. Jambi, tepatnya di lorong Cempaka samping AlfaMart di bawah tiang listrik, dan terdakwa pun mengambil narkoba jenis shabu tersebut, dan setelah terdakwa menjemput narkoba jenis shabu yang sudah terdakwa beli kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah M. Andi Wahyudi yang beralamat di Komplek Teluk Permai No. 39 RT. 30 Kel. Simp. IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi Prov. Jambi, sesampainya di rumah M. Andi Wahyudi, terdakwa langsung memberikan Kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdra. M. Andi Wahyudi, kemudian terdakwa mengambil sedikit narkoba shabu dan terdakwa masukkan ke dalam plastik kecil sebagai upah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 05.30 Wib, terdakwa sedang beristirahat di rumah terdakwa di Jl. Kapten Patimura RT. 28 Kel. Simp. IV Sipin Kel. Kota Baru kota Jambi Prov. Jambi, kemudian datang beberapa orang Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Jambi dengan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 19 (Sembilan belas) paket kecil;

Menimbang, bahwa terdapat tujuan bersama disini menunjuk pada bentuk penyertaan atau medeplegen (turut serta melakukan), dan untuk mengadakan kerjasama kekerasan harus dilakukan setidaknya minimal 2 (dua) orang secara bersekutu. Para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatan tersebut. Para pelaku tersebut harus menginsafi bahwa ia bekerja sama dengan orang-orang lain, sebab hanya dengan demikianlah dapat diadakan pertanggungjawaban atas perbuatannya orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Turut melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dengan demikian telah terbukti melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat dan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman” sebagaimana dalam Surat Dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengamatan Hakim (Petunjuk) atau disebut juga *Eigen Waarneming van de Rechter*, atau *Judicial Notice*, dan oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dilihat dari perspektif fungsi khusus hukum pidana, yaitu melindungi kepentingan hukum, tidak boleh dilupakan bahwa kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana bukan semata-mata kepentingan hukum individu tetapi juga kepentingan hukum masyarakat dan kepentingan hukum negara;

Menimbang, bahwa tidak pula boleh dilupakan bahwa Undang Undang Narkotika, sebagaimana juga Konvensi Narkotika, adalah pada dasarnya menekankan pada fungsi pencegahan berkembang dan meluasnya kejahatan narkotika dan psikotropika, sehingga fungsi demikian menuntut, salah satunya, pemberian ancaman sanksi yang keras dan tegas bagi pelaku kejahatan atau tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya haruslah di jatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta di hukum untuk membiayai denda serta ongkos perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa adalah persoalan keadilan semata yang berdasarkan sudut pandang dan kepentingan terdakwa dalam konteks permohonan a quo, sebab fakta hukum bukan hanya berlaku bagi terdakwa dan atau Penasehat Hukum terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara harus turut dipertimbangkan, terlebih lagi ketika peredaran narkotika demikian besar dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan selengkapya akan diuraikan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

## Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Herlindo Agus Pratama Bin Rusli tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta dan Dengan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 buah plastic klip sedang.
  - 17 lembar timah rokok.
  - 17 lembar plastik asoy hitam.
  - 3 lembar kertas buku.
  - 19 paket diduga narkotika jenis Shabu seberat 2, 02
  - 1 buah wadah berbentuk kapsul.
  - 1 unit timbangan digital.
  - 1 bungkus plastik sikat gigi.
  - 1 unit hp android Merk vivoDirampas untuk di musnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Dominggus Silaban, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Otto Edwin, S.H., M.H., dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Dominggus Silaban, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Otto Edwin, S.H., M.H., dan Muhammad Deny Firdaus, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Rizeki Febriani Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh  
Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

Otto Edwin, S.H., M.H.  
ttd

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Indah Rizeki Febriani Sari, S.H., M.H.